



ANGGARAN **RUMAH TANGGA**

KOPERASI JASA KARYAWAN PT. BCA MITRA SEJAHTERA JAKARTA

Business Company

1234

Category	Amount
200.00	100.00
100.00	50.00
50.00	25.00
25.00	12.50
12.50	6.25
6.25	3.12
3.12	1.56
1.56	0.78
0.78	0.39
0.39	0.19
0.19	0.09
0.09	0.04
0.04	0.02
0.02	0.01
0.01	0.00

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

1. Badan Usaha ini bernama Koperasi *Jasa Karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk. Mitra Sejahtera Jakarta* dengan nama singkat Koperasi *Mitra Sejahtera Jakarta* dan selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut Koperasi.
2. Koperasi berkedudukan di *Jakarta* dan berkantor pusat di Jalan *Jatinegara Barat No 54 E, Blok C1 - 4*
Kelurahan : *Kampung Melayu*
Kecamatan : *Jatinegara*
Kotamadya : *Jakarta TImur*

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

1. Jam kerja Koperasi dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB, termasuk istirahat 1 jam, kecuali pada hari Jumat khusus pekerja yang akan melaksanakan sholat Jumat diberikan waktu selama 1,5 jam termasuk waktu istirahat.
2. Papan nama Koperasi dibuat dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bentuk segi empat panjang.
 - b. Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan dan diseleraskan dengan kondisi bangunan dimana Koperasi berkantor.
3. Stempel Koperasi berbentuk segi empat dan bertuliskan Koperasi *Jasa Karyawan Mitra Sejahtera Jakarta*.
4. Kepala Surat Koperasi mencantumkan :
 - a. Nama Koperasi *Jasa Karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk. Mitra Sejahtera Jakarta*.
 - b. Alamat lengkap kantor Koperasi.
 - c. Nomor Telepon dan Fax kantor Koperasi.
 - d. Logo/Lambang Koperasi.



5. Koperasi Jasa Karyawan PT. BCA, Tbk. Mitra Sejahtera Jakarta mempunyai Logo/Lambang gambar Padi dan Kapas yang dibawahnya bertuliskan Mitra Sejahtera Jakarta, Koperasi Jasa Karyawan BCA.

BAB II

USAHA USAHA KOPERASI

Pasal 3

1. Usaha-usaha Koperasi meliputi usaha-usaha di bidang komersil sebagaimana ditetapkan dalam Bab IV Pasal (5) ayat 2b Anggaran Dasar Koperasi.
2. Usaha di bidang barang dan jasa antara lain : jasaboga, kantin, ekspedisi, jasa kebersihan, jasa angkutan, biro perjalanan, percetakan, foto copy dan alat tulis kantor (ATK); perawatan gedung, pengelolaan parkir, kontraktor, pengadaan dan penjualan barang-barang dan jasa lainnya.
3. Usaha di bidang komersil adalah :
 - a. Menjalin kerjasama dengan PT. Bank Central Asia di bidang pengadaan barang-barang kebutuhan perusahaan secara keseluruhan.
 - b. Mengusahakan pengadaan/penyaluran barang kebutuhan primer maupun sekunder melalui Toko Koperasi.
 - c. Mengusahakan Unit Simpan Pinjam untuk anggota.
 - d. Usaha – usaha lain yang menguntungkan untuk kemajuan dan pengembangan Koperasi

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Keanggotaan Koperasi terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa, adalah seluruh karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk.
 - b. Anggota Luar Biasa, adalah Pensiunan Karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk dan Pekerja Koperasi.

2. Persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota dan terdaftar dalam Buku Daftar Anggota Koperasi dan menandatangani di atas meterai dan menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar sebagai tanda pengenalan diri anggota yang bersangkutan.
 - b. Mendapat persetujuan dari Pengurus.
 - c. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan/Peraturan Khusus lainnya yang berlaku di Koperasi.
 - d. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran sekaligus tunai atau debet rekening.
 - e. Bersedia membayar simpanan wajib :
 - Golongan Simpanan 1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - Golongan Simpanan 2 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
 - Golongan Simpanan 3 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Golongan Simpanan 4 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - Golongan Simpanan 5 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - Golongan Simpanan 6 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)setiap bulan dengan cara langsung didebet rekening.

Pasal 5

1. Keanggotaan Koperasi berakhir apabila :
Sebagaimana yang telah diatur dalam Bab V, Pasal 6 ayat (9) Anggaran Dasar Koperasi, terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota meninggal dunia.
 - b. Anggota berhenti karena permintaan sendiri.
 - c. Anggota tidak lagi menjadi Karyawan BCA bukan karena pensiun.



- d. Anggota diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
 - e. Anggota diberhentikan oleh Pengurus Koperasi karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.
2. Dengan berhentinya/berakhirnya keanggotaan maka seluruh Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota yang bersangkutan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajibannya terhadap Koperasi.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6

1. Setiap Anggota Koperasi mempunyai kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bab V Pasal 6 ayat 4 (b).
2. Setiap Anggota Koperasi mempunyai Hak sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bab V Pasal 6, ayat 5.
3. Anggota Luar Biasa mempunyai :
 - a. Hak bicara, tidak mempunyai hak untuk memilih, tetapi dapat dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas Koperasi.
 - b. Hak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa simpanan dan jasa usaha yang telah dilaksanakan di Koperasi.
 - c. Hak memperoleh pelayanan dari Koperasi.

BAB V PENGURUS

Pasal 7

1. Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui rapat anggota.
2. Masa jabatan pengurus selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode.
3. Pengurus dan Pengawas tidak boleh memiliki hubungan keluarga dan semenda.



4. Pengurus mendapatkan imbalan jasa (honor) serta imbalan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya yang disusun setiap tahun dan mendapatkan persetujuan dan pengesahan pada Rapat Anggota.
5. Dalam pelaksanaan tugasnya bilamana salah seorang Pengurus berhalangan tetap dan tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengurus, maka pengurus menetapkan dan memutuskan Pejabat sementara yang akan menggantinya dan diinformasikan dalam Rapat Anggota.

Pasal 8

Syarat-syarat sebagai Pengurus adalah antara lain :

- a. Sudah menjadi anggota Koperasi 1 (satu) tahun.
- b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana atau perdata yang merugikan Koperasi, lembaga keuangan dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Pengurus lain, Pengawas dan pengelola.
- d. Tidak menjadi / menjabat sebagai Pengurus Koperasi lain (Koperasi Primer).
- e. Cakap dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang perkoperasian.
- f. Ketua Pengurus yang terpilih, harus lulus sertifikasi yang diadakan Kementerian Koperasi dan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan berikutnya, apabila ketua terpilih tidak lulus sertifikasi dalam jangka waktu 1 tahun, maka dilakukan pemilihan kembali.
- g. Jujur, amanah dan memiliki jiwa kepemimpinan serta berkepribadian yang baik.
- h. Dapat dan mampu bekerjasama dengan sesama pengurus lainnya, pengawas, pengelola dan atau pihak lainnya.
- i. Terpilih dalam Rapat Anggota dan mendapat persetujuan / disahkan oleh pimpinan Rapat dalam Rapat Anggota.
- j. Mempunyai komitmen yang kuat untuk kemajuan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada anggotanya.



- k. Sehat jasmani dan rohani.
- l. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

1. Pengurus berhak mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Koperasi dengan pihak lain, dan pihak lain dengan Koperasi, dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan-perbuatan di bawah ini harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Rapat Anggota.
 - a. Melepaskan, menjamin dan menghapuskan aktiva tetap maupun bergerak, dengan nilai tertentu yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Anggota.
 - b. Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - c. Menetapkan susunan organisasi Koperasi dan perubahannya.
 - d. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Koperasi dalam perusahaan atau badan usaha lain.
 - e. Untuk tidak lagi menagih piutang macet yang telah dihapus buku.
2. Penjualan aktiva tetap / aktiva bergerak dengan nilai buku 0 (nol) wajib diinformasikan dalam Rapat Anggota.
3. Ketua bersama-sama dengan seorang Sekretaris dan/atau seorang Bendahara berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koperasi.
4. a. Dalam hal Ketua berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Sekretaris atau Bendahara bersama-sama dengan salah satu Anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk secara tertulis (surat kuasa) oleh Ketua, berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus dan Koperasi.



- b. Apabila karena suatu sebab Ketua tidak dapat membuat penunjukan secara tertulis sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf a di atas, maka yang berhak dan berwenang mewakili Pengurus dan Koperasi ditentukan oleh Rapat Pengurus.
5. Pengurus memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
6. Pengurus melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 10

1. Pengurus Koperasi dapat mengangkat 1 (satu) orang atau beberapa orang Manajer, diberi wewenang dan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Pengurus Koperasi dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut usaha Koperasi dan urusan sehari-hari dari Koperasi yang ditetapkan oleh Pengurus.
2. Hubungan kerja antara Manajer dengan Pengurus Koperasi tunduk pada hukum perikatan pada umumnya, dan Manajer bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pengurus Koperasi.
3. Dalam kepengurusan Koperasi selalu diadakan rapat-rapat, yaitu Rapat Pengurus dan Rapat Pleno Pengurus.
4. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sekali, yang dihadiri oleh semua Pengurus. Bila perlu, Rapat Pengurus dapat dihadiri oleh Petugas yang ada sangkut pautnya dengan tugas/dan persoalan yang dibahas.
5. Rapat Pleno Pengurus dapat diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali yang dihadiri oleh semua Anggota Pengurus dan Pengawas.
6. Keputusan Rapat Pengurus maupun Rapat Pleno Pengurus harus disusun dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada segenap Anggota Pengurus dan Pengawas, serta pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.



7. Rapat Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh salah seorang dari Ketua, Sekretaris atau Bendahara. Rapat Pleno Pengurus dianggap sah kalau dihadiri oleh sekurang-kurangnya seorang Anggota Pengurus dan seorang Anggota Pengawas.
8. Rapat Pengurus mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membahas dan memutuskan masalah-masalah rutin yang dihadapi oleh Koperasi.
 - b. Membahas dan memutuskan persoalan yang sangat mendesak (tidak dapat ditangguhkan).
9. Rapat Pleno Pengurus mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Menetapkan peraturan-peraturan khusus.
 - b. Mengesahkan/mengubah kebijaksanaan yang telah atau akan diambil oleh Pengurus.
 - c. Membahas dan memutuskan masalah-masalah yang bersifat prinsipil yang dihadapi oleh Koperasi.
 - d. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi sebelum diajukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

BAB VI PENGAWAS

Pasal 11

1. Susunan Pengawas Koperasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.
2. Susunan pengawas Koperasi berjumlah minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Anggota
 - c. Anggota
3. Masa jabatan Ketua Pengawas Koperasi selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali 2 periode.
4. Pengawas mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan tugas pengawasannya pada tiap-tiap periode yang ditetapkan, besarnya berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) Koperasi.



5. Dalam pelaksanaan tugasnya Pengawas Koperasi menyampaikan laporan hasil pengawasannya atas kegiatan dan asset/ keuangan Koperasi secara tertulis setiap triwulan kontinyu dan konsisten.

Pasal 12

Syarat-syarat sebagai Pengawas adalah antara lain :

- a. Sudah menjadi anggota koperasi 1 (satu) tahun
- b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana atau perdata yang merugikan Koperasi, keuangan dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Pengawas lain, Pengurus dan Pengelola.
- d. Tidak menjadi / menjabat sebagai Pengawas Koperasi lain (Koperasi Primer).
- e. Cakap dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang perkoperasian.
- f. Ketua Pengawas yang terpilih wajib lulus sertifikasi yang diadakan Kementerian Koperasi selambat – lambatnya 1 (satu) tahun sejak terpilih.
- g. Apabila Ketua terpilih tidak lulus sertifikasi dalam jangka waktu 1 tahun, maka dilakukan pemilihan kembali.
- h. Jujur, amanah dan memiliki jiwa kepemimpinan serta berkepribadian yang baik.
- i. Dapat dan mampu bekerjasama dengan sesama Pengawas lainnya, Pengurus, Pengelola dan atau pihak lainnya.
- j. Terpilih dalam Rapat Anggota dan mendapat persetujuan / disahkan oleh pimpinan Rapat dalam Rapat Anggota.
- k. Mempunyai komitmen yang kuat untuk kemajuan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada anggotanya.
- l. Sehat jasmani dan rohani.
- m. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



BAB VII DUTA KOPERASI

Pasal 13

1. Duta Koperasi adalah perwakilan anggota berdasarkan surat mandat.
2. Duta berasal dari perwakilan Divisi di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Utama
3. Proporsi keterwakilan anggota sebagai berikut :
 - a. 20 sampai dengan 50 (1 orang Duta).
 - b. 51 sampai dengan 100 (2 orang Duta).
 - c. Lebih dari 100 (3 orang Duta).
4. Pasal 13 ayat 3 akan ditinjau kembali sesuai perkembangan dalam Rapat Anggota.
5. Duta Koperasi mendapatkan tunjangan pulsa setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota.
6. Duta Koperasi berfungsi menjembatani komunikasi antara Pengurus dengan Anggota.
7. Duta Koperasi dapat diganti atas permintaan yang diwakili.

BAB VIII RAPAT ANGGOTA

Pasal 14

1. Rapat Anggota Tahunan Koperasi diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi di tempat yang ditetapkan oleh Pengurus.
2. Rapat Anggota Koperasi dihadiri oleh Duta Koperasi sesuai dengan BAB VII Pasal 13 ayat (3).

Pasal 15

1. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
2. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diselenggarakan dan pelaksanaannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.



3. Dalam Rapat Anggota Koperasi tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara, kecuali anggota luar biasa sesuai Bab IV Pasal 6 ayat (3)a.
4. Keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Duta Koperasi yang hadir.
5. Segala Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus.

Pasal 16

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 50% jumlah Duta Koperasi.
2. Jika Rapat Anggota tidak quorum sesuai dalam ayat 1, maka Rapat ditunda selama 3 jam dan apabila tetap tidak sesuai dengan ayat (1) maka persentasi kehadiran menjadi 40% dari jumlah Duta Koperasi, tetapi apabila tidak tercapai maka ditunda paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada Rapat Anggota ke 2 (dua) tetap tidak tercapai korum tersebut, maka terhadap Rapat Anggota tersebut berlaku syarat-syarat pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 17

1. Koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota Luar Biasa.
2. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan atas permintaan anggota adalah untuk hal-hal yang sangat prinsipil, terutama apabila telah terjadi kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan/tujuan Koperasi, menimbulkan kerugian terhadap Koperasi, penyimpangan yang dilakukan oleh Pengurus atau Pengawas Koperasi dan sesuai dengan pasal 16 ayat 2.



3. Usulan diadakan Rapat Anggota Luar Biasa disampaikan kepada Pengurus Koperasi secara tertulis dan ditanda tangani oleh 50% plus 1 dari jumlah Duta Koperasi atau 20% dari jumlah Anggota Koperasi.
4. Jika permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan, maka pengurus harus memenuhi rapat dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan peraturan lainnya yang berlaku.
5. Rapat Anggota Luar Biasa dihadiri oleh, Pengurus, Pengawas, dan Duta Koperasi.

BAB IX PANITIA PELAKSANA RAT

Pasal 18

1. Untuk kelancaran RAT Koperasi dibentuk sebuah panitia pelaksana RAT.
2. Anggota Panitia yang dipilih dan disusun oleh Pengurus.
3. Panitia pelaksana RAT bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu dan segi teknis administrasi serta membantu pimpinan rapat sampai dengan selesai.
4. Panitia pelaksana RAT bertanggungjawab kepada pengurus Koperasi.

BAB X TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS/PENGAWAS

Pasal 19

Tata cara pemilihan Pengurus/Pengawas Koperasi diatur berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan dengan menggunakan Sistem Aklamasi atau Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

1. Untuk pemilihan Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas diusulkan dari Peserta Rapat Anggota dimana tata cara pemilihannya dengan :



- a. Pengajuan bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas oleh peserta Rapat.
 - b. Lolos seleksi administrasi sesuai Anggaran Dasar.
 - c. Bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas wajib hadir
 - d. Bakal calon wajib menyampaikan visi dan misi.
 - e. Apabila bakal calon Ketua Pengurus atau Ketua Pengawas tidak lebih dari satu orang maka secara aklamasi menjadi Ketua terpilih.
 - f. Apabila bakal calon Ketua Pengurus atau Ketua Pengawas lebih dari satu orang maka pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia harus secara quorum.
2. Duta Koperasi akan memilih langsung Ketua Pengurus dan Pengawas.

BAB XI TATA KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS PENGURUS

Pasal 20

1. Tata kerja dan pembagian tugas pengurus diatur dalam suatu keputusan melalui Rapat Pengurus.
2. Pengurus membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), membuat, menyusun/mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi pada setiap akhir tahun buku dan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan.

BAB XII SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 21

1. Simpanan Pokok :
 - a. Setiap anggota wajib menyimpan uang atas namanya pada Koperasi berupa Simpanan Pokok sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. Uang Simpanan Pokok harus dibayar sekaligus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pengurus.



2. Simpanan Wajib :
 - a. Besarnya Simpanan Wajib di tetapkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Besarnya Simpanan Wajib yang berlaku pada saat dikeluarkannya Anggaran Rumah Tangga ini sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir, yang akan disesuaikan dengan penetapan Simpanan Wajib seperti yang dimaksud dalam Bab III Pasal 4 ayat (2e).
3. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Pasal 30 ayat (2), Anggota dapat menyimpan uangnya pada Koperasi dalam bentuk Simpanan lainnya.

Pasal 22

1. Uang Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sebagian SHU tidak dapat diminta kembali oleh Anggota selama masih berstatus Anggota Koperasi dan masih tercatat dalam Buku Daftar Anggota.
2. Pengembalian Uang Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sebagian SHU kepada Anggota Koperasi pada saat keanggotaan berakhir akan diperhitungkan dengan bagian tanggungan kerugian.
3. Bagi Anggota yang meninggal dunia, Uang Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sebagian SHU dikembalikan kepada ahli waris yang berhak setelah dipotong bagian tanggungan kerugian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diajukan oleh ahli waris yang bersangkutan.
4. Uang Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sebagian SHU akan dikembalikan kepada mantan Anggota, yang keanggotaannya berakhir sebagaimana tersebut pada Bab V Pasal 6 ayat (9) Anggaran Dasar, setelah dipotong kewajiban dan bagian tanggungan kerugian pada Koperasi sejak keanggotaannya berakhir.



BAB XIII
SISA HASIL USAHA (SHU)

Pasal 23

1. Pembagian Sisa Hasil Usaha ditetapkan/disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
2. Pembagian SHU untuk Anggota diperhitungkan secara proposional dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
3. Komposisi pembagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota adalah :
 - a) 20 % Dana Cadangan.
 - b) 70 % Dana untuk Anggota (70 % dibagikan tunai, 30 % dijadikan Simpanan Anggota).
 - c) 5 % Dana untuk Pengurus.
 - d) 0,15 % Dana Sosial.
 - e) 0,70 % Dana Pendidikan.
 - f) 2 % Dana untuk Karyawan Koperasi.
 - g) 0,15 % Dana Pembangunan Daerah Kerja
 - h) 2 % Dana untuk Pengawas.
4. Bagi anggota yang masa keanggotaannya di Koperasi kurang dari 3 (tiga) bulan tidak diberikan Sisa Hasil Usaha.
5. Bagi anggota yang mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi tetapi masa keanggotaannya belum mencapai 3 (tiga) bulan tidak diberikan Sisa Hasil Usaha.

Pasal 24

1. Dana cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian dan untuk keperluan menambah modal sehingga tidak dapat dibagikan kepada Anggota.
2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh dana cadangan untuk memperluas usaha Koperasi.



BAB XIV TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 25

1. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir suatu Tahun Buku ditutup dengan dana cadangan.
2. Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir suatu Tahun Buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut di atas (jumlah kerugian dikurangi dengan dana cadangan yang tersedia) kepada Anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai Anggota dalam Tahun Buku yang bersangkutan masing-masing terbatas sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib dan modal penyertaan.

Pasal 26

1. Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajibannya, maka seluruh Anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang mendahului pembubaran Koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib dan penyertaan modal.
2. Kewajiban menanggung bagi Anggota yang telah berhenti sebelum pembubaran Koperasi berlaku sejak Anggota berhenti hingga akhir Tahun Buku berikutnya setelah berhentinya Anggota tersebut.
3. Bila menurut kenyataannya ada Anggota dan mereka yang berhenti sebagai Anggota dalam 1 (satu) tahun yang mendahului pembubaran Koperasi tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), maka kekurangan dibebankan kepada Anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para Anggota dan mereka yang berhenti sebagai Anggota dapat dipenuhi.



4. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

BAB XV PENGELOLA USAHA

Pasal 27

1. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas.
2. Manajer wajib memenuhi persyaratan minimal :
 - a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan/atau pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana/perdata.
 - b. Memiliki keahlian dalam bidangnya.
 - c. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - d. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan Pengurus dan Pengawas.
3. Manajer yang akan diangkat sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) wajib lulus sertifikasi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM selambat – lambatnnya 1 (satu) tahun sejak terpilih.
4. Tugas, wewenang, tanggung jawab, gaji serta pendapatan lainnya atas Pengelola ditetapkan dalam suatu Kontrak Kerja.
5. Pengangkatan Manajer oleh Pengurus diinformasikan kepada Rapat Anggota.
6. Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.
7. Pengelolaan usaha oleh Manajer tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Dalam kontrak kerja diatur hal-hal yang berkenaan dengan antara lain :
 - a. Gaji, dan atau Imbalan jasa lainnya.
 - b. Jangka waktu berlakunya kontrak kerja.
 - c. Hak dan kewajibannya.



- d. Konsekwensi pelanggaran isi kontrak.
- e. Dalam hal perpanjangan kontrak kerja minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak telah dibuat kesepakatan baru.

BAB XVI

KESEJAHTERAAN / SOSIAL

Pasal 28

1. Koperasi mengupayakan bantuan/tunjangan atau imbalan jasa kepada Pengurus, Pengawas, Manager/Karyawan, Anggota dan Duta Koperasi antara lain seperti :
 - a. Santunan kepada Anggota yang meninggal dunia, dan yang mengalami musibah.
 - b. Dan lain lain disesuaikan dengan kondisi Koperasi.
2. Besarnya jasa dan santunan pada tersebut diatas akan ditetapkan dalam rapat Pengurus dan Pengawas

BAB XVII

SANKSI

Pasal 29

Anggota Koperasi yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan lain yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Setiap Anggota yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 6 ayat (4) huruf b dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Tidak membayar Simpanan Wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, dikenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua, ketiga, skorsing dan pemberhentian secara hormat.
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha, dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian dengan tidak hormat.



2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengurus yang tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar Bab VII Pasal 12, 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.
3. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengawas yang tidak melaksanakan Anggaran Dasar Bab VIII Pasal 19 ayat (6).
4. Kewajiban membayar ganti rugi bagi Anggota, Pengurus, Pengawas, dan Pengelola yang merugikan Koperasi secara materi.
5. Anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola yang melakukan pelanggaran hukum dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB XVIII

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 30

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

1. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa.
2. Keputusan Pemerintah.

Pasal 31

Rapat Pembubaran Koperasi harus disertai Berita Acara yang memuat:

1. Tanggal, tempat diadakan Rapat Anggota.
2. Jumlah Anggota dan jumlah Anggota yang hadir.
3. Acara Rapat.
4. Alasan pembubaran Koperasi.
5. Jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran.



Pasal 32

1. Dengan memperhatikan Anggaran Dasar Pasal 7 ayat (5) maka Rapat Anggota Luar Biasa dapat mengambil keputusan untuk membubarkan Koperasi
2. Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada :
 - a. Semua kreditur.
 - b. Pemerintah.
3. Pemberitahuan kepada semua kreditur yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
4. Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditur, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 33

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 di atas disebutkan :

1. Nama dan alamat Penyelesai, dan
2. Ketentuan bahwa semua kreditur dapat mengajukan tagihan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Pasal 34

Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 angka 2 dilakukan apabila :

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Koperasi.
- b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.



Pasal 35

Untuk kepentingan kreditur dan para Anggota Koperasi terhadap Pembubaran Koperasi dilakukan Penyelesaian Pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesaian.

Pasal 36

1. Penyelesaian pembubaran Koperasi (untuk selanjutnya disebut "Penyelesaian") dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
2. Untuk Penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
3. Untuk Penyelesai berdasarkan keputusan pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
4. Selama dalam proses Penyelesaian, Koperasi tetap berdiri dengan status "Koperasi Dalam Penyelesaian"

Pasal 37

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi Dalam Penyelesaian".
2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas Anggota Koperasi tertentu yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
4. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi.
5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya.
6. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi.
7. Membagikan sisa hasil Penyelesaian kepada Anggota Koperasi.
8. Membuat berita acara Penyelesaian.



BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan peraturan khusus atau peraturan lainnya atas persetujuan Rapat Anggota.




BAB XX
PENUTUP

Pasal 39





Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak Mei 2022 yang sesuai Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada 24 Juni 2022.



**Pengurus Koperasi Jasa Karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk.
Mitra Sejahtera Jakarta**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ruddy Branianda	Ketua	
2	Taat Uji Jakasuseno	Sekretaris	
3	Nur Nugraha	Bendahara	

**Pengawas Koperasi Jasa Karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk.
Mitra Sejahtera Jakarta**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yovita Tjandra Dewi	Ketua	
2	Deny Gozali	Anggota	
3	Hermawan	Anggota	
4	Dewi Afiati	Anggota	



**Perwakilan Anggota Koperasi Jasa Karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk.
Mitra Sejahtera Jakarta**

1	Bambang Setiawan	KCU Blok A Cipete
2	Rahmad Ridwan	KCU Bidakara
3	Frandi Gunawan	Kanwil IX
4	Ade Hermawan	KCU Rawamangun
5	Saiful Alamsyah	KCU Suryopranoto
6	Yudha Irawan	KCU Tmn. Duta Mas
7	Juhana Jaenudin	KCU Wahid Hasyim
8	Rustam Ependy	KCU Puri Indah
9	Pierre Abraham	DPOL
10	Dimas Qolifatul	KCK

